



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MATSALIM BIN SADRIMIN |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 tahun / 10 Mei 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jepun Barat RT 002/RW 011, Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Matsalim bin Sadrimin ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Matsalim bin Sadrimin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATSALIM BIN SADRIMIN bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATSALIM BIN SADRIMIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Plastik serbuk diduga bahan peledak dengan berat 857gr
 - 1 (satu) Pcs Plastik serbuk diduga bahan peledak dengan berat 844gr
 - 1 (satu) Pcs Plastik serbuk diduga bahan peledak dengan berat 852gr
 - 1 (satu) Pcs Plastik serbuk diduga bahan peledak dengan berat 853gr (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1421/SMP/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Matsalim Bin Sadrimin, pada waktu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira-kiranya pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di belakang toko HAMDALAH alamat Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB terdakwa Matsalim Bin Sadrimin ditelfon oleh orang yang tidak dikenal mau membeli 4kg serbuk bahan peledak membuat mercon setelah itu orang tersebut mentransfer lewat jasa konter senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah barang tersebut diambil sehingga setelah Terdakwa Matsalim Bin Sadrimin menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa Matsalim Bin Sadrimin mendatangi Saksi III Zainal Abidin Bin Samaruddin Alamat Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep untuk memesan serbuk bahan peledak tersebut sebanyak 4kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira jam 20.00 Wib nomor yang tidak dikenal tersebut kembali menelfon terdakwa Matsalim Bin Sadrimin mengajak ketemuan di belakang toko HAMDALAH Alamat Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dan menyerahkan sisa uang yang belum dibayarkan kepada terdakwa Matsalim Bin Sadrimin senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa Matsalim Bin Sadrimin menelfon Saksi III Zainal Abidin Bin Samaruddin alamat Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep untuk mengambil barang sesuai permintaan orang yang tidak terdakwa Matsalim Bin Sadrimin kenal, setelah itu terdakwa membawa serbuk bahan peledak tersebut ke tempat yang ditentukan oleh orang yang tidak terdakwa Matsalim Bin Sadrimin kenal tersebut, akan tetapi sebelum barang tersebut diserahkan terdakwa lebih dulu diamankan ke kantor Polres Sumenep oleh beberapa anggota Polres Sumenep;
- Bahwa terdakwa Matsalim Bin Sadrimin mendapatkan serbuk bahan peledak pembuat petasan tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Zainal Abidin Bin Samaruddin alamat Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dan serbuk bahan peledak pembuat petasan tersebut memiliki ciri-ciri warna silver dibungkus dengan plastic sebanyak empat plastic Dimana masing-masing plastic seberat 1kg sehingga total 4kg;
- Bahwa terdakwa Matsalim Bin Sadrimin membeli serbuk bahan peledak pembuat petasan tersebut kepada Saksi III Zainal Abidin Bin Samaruddin per kilonya seharga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi karena terdakwa Matsalim Bin Sadrimin membeli 4kg diberi potongan harga Rp.20.000,- oleh Saksi III Zainal Abidin Bin Samaruddin dan hanya membayar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); Terdakwa Matsalim Bin Sadrimin menjual serbuk bahan peledak pembuat petasan tersebut seharga Rp.200.000,- per kilonya sehingga terdakwa menerima uang dari pembeli yang tidak terdakwa kenal tersebut sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa Matsalim Bin Sadrimin menerima keuntungan sehubungan dengan dari transaksi jual beli serbuk bahan peledak pembuat petasan tersebut terdakwa Matsalim Bin Sadrimin menerima keuntungan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ach. Putra Wardana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Nizar Basyarah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa serbuk bahan peledak;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari kegiatan operasi Pekat Semeru yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi dan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki sedang membawa serbuk bahan peledak jenis petasan di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep,, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Zainal Abidin;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai serbuk warna silver diduga bahan peledak tersebut adalah untuk diserahkan kembali kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya telah memesan serbuk bahan peledak tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau menyerahkan bahan peledak jenis serbuk warna silver;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nizar Basyarah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Ach. Putra Wardana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa serbuk bahan peledak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari kegiatan operasi Pekat Semeru yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi dan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki sedang membawa serbuk bahan peledak jenis petasan di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep,, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Zainal Abidin;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai serbuk warna silver diduga bahan peledak tersebut adalah untuk diserahkan kembali kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya telah memesan serbuk bahan peledak tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau menyerahkan bahan peledak jenis serbuk warna silver;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun Darusa Timur RT 08/RW 03, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa srengdor dan bahan-bahan pembuatannya;
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan, menguasai, atau membuat srengdor tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi sudah pernah menjual sebagian bahan peledak yang ada pada penguasaan Saksi tersebut kepada orang lain yaitu kepada Terdakwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun Darusa Timur RT 08/RW 03, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi menjual serbuk bahan peledak tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) plastik yang masing-masing plastik seberat 4 (empat) kilogram sehingga total Saksi menjual serbuk bahan peledak kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sejumlah 4 (empat) kilogram seharga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai tukang, dan hanya menjual srengdor maupun bahan pembuatannya saat bulan puasa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menguasai, menyimpan, atau menyerahkan bahan peledak jenis serbuk bahan peledak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu No. Lab.: 2560/BHF/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Agus Santosa, S.T., Cahyo Widyanto, A.Md., S.T., Tony Kurniawan selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 89,37 gram, $U_{95} \pm 0,041$ gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa dari barang bukti tersebut didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan aluminium (Al), di mana senyawa Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa serbuk bahan peledak;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak pembuat petasan yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama saksi Zainal Abidin pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Zainal Abidin di Dusun Darusa Timur RT 08/RW 03, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebanyak 4 (empat) plastik yang masing-masing plastik seberat 4 (empat) kilogram sehingga total serbuk warna silver tersebut seberat 4 (empat) kilogram seharga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai serbuk warna silver diduga bahan peledak tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan serbuk bahan peledak kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang ingin memesan serbuk bahan peledak seberat 4 (empat) kilogram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membuat petasan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan ditransfer apabila serbuk petasan tersebut sudah diserahkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengajak Terdakwa bertemu di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, di mana saat itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan sisa uang pembelian serbuk bahan peledak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Zainal Abidin di Dusun Darusa Timur RT 08/RW 03, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep untuk memesan serbuk bahan peledak seberat 4 (empat) kilogram di mana saat itu saksi Zainal Abidin menjual serbuk bahan peledak tersebut seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya, namun karena Terdakwa membeli 4 (empat) kilogram maka saksi Zainal Abidin memberi potongan harga dan Terdakwa cukup membayar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) plastik;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju tempat yang telah ditentukan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yaitu di belakang Toko Basmalah sambil membawa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan, kemudian saat sedang menunggu pemesan/orang yang tidak dikenal tersebut, petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang memesan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kegiatan memesan serbuk warna silver diduga bahan peledak tersebut, karena Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Zainal Abidin untuk pembelian serbuk tersebut sedangkan Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari orang yang memesan serbuk;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli serbuk bahan peledak dan baru 1 (satu) kali menerima pesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai bahan peledak jenis serbuk warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk diduga bahan peledak dengan berat 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk diduga bahan peledak dengan berat 844 (delapan ratus empat puluh empat) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk diduga bahan peledak dengan berat 852 (delapan ratus lima puluh dua) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk diduga bahan peledak dengan berat 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 97/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 28 Maret 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Ach. Putra Wardana dan saksi Nizar Basyarah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa serbuk bahan peledak;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Ach. Putra Wardana dan saksi Nizar Basyarah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu No. Lab.: 2560/BHF/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, diketahui bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 89,37 gram didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), dan aluminium (Al), di mana senyawa Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau menyerahkan bahan peledak jenis serbuk warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17)* dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 9 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Matsalim bin Sadrimin sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tidak perlu dibuktikan seluruhnya dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub-unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”) menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diatur bahwa pengertian bahan-bahan peledak adalah termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Ach. Putra Wardana dan saksi Nizar Basyarah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa serbuk bahan peledak;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Ach. Putra Wardana dan saksi Nizar Basyarah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu No. Lab.: 2560/BHF/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, diketahui bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 89,37 gram didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), dan aluminium (Al), di mana senyawa Kalium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan adalah termasuk sebagai bahan peledak sebagaimana definisi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Zainal Abidin, diketahui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver bahan peledak pembuat petasan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama saksi Zainal Abidin pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zainal Abidin di Dusun Darusa Timur RT 08/RW 03, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebanyak 4 (empat) plastik yang masing-masing plastik seberat 4 (empat) kilogram sehingga total serbuk warna silver tersebut seberat 4 (empat) kilogram seharga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), di mana tujuan Terdakwa membeli dan menguasai serbuk warna silver diduga bahan peledak tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan serbuk bahan peledak kepada Terdakwa;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang ingin memesan serbuk bahan peledak seberat 4 (empat) kilogram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membuat petasan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan ditransfer apabila serbuk petasan tersebut sudah diserahkan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengajak Terdakwa bertemu di belakang Toko Hamdalah di Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, di mana saat itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyerahkan sisa uang pembelian serbuk bahan peledak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Zainal Abidin di Dusun Darusa Timur RT 08/RW 03, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep untuk memesan serbuk bahan peledak seberat 4 (empat) kilogram di mana saat itu saksi Zainal Abidin menjual serbuk bahan peledak tersebut seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya, namun karena Terdakwa membeli 4 (empat) kilogram maka saksi Zainal Abidin memberi potongan harga dan Terdakwa cukup membayar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) plastik;

Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kembali menuju tempat yang telah ditentukan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yaitu di belakang Toko Basmalah sambil membawa 4 (empat) bungkus plastik yang di dalamnya berisi serbuk warna silver diduga bahan peledak pembuat petasan, kemudian saat sedang menunggu pemesan/orang yang tidak dikenal tersebut, petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai dan memiliki bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau menyerahkan bahan peledak jenis serbuk warna silver tersebut, dengan demikian Terdakwa telah secara tanpa hak melakukan perbuatan menguasai bahan peledak jenis serbuk warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17)* dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 9 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai bahan peledak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk bahan peledak dengan berat 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk bahan peledak dengan berat 844 (delapan ratus empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk bahan peledak dengan berat 852 (delapan ratus lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk bahan peledak dengan berat 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram;

barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana karena merupakan bahan-bahan peledak yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 9 Tahun 1948, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Matsalim bin Sadrimin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai bahan peledak*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk bahan peledak dengan berat 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk bahan peledak dengan berat 844 (delapan ratus empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk bahan peledak dengan berat 852 (delapan ratus lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk bahan peledak dengan berat 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Quaisyiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Hanafi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)